

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Efektivitas peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2022 di Desa Uren Pelaksanaan perda tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan telah disosialisasikan oleh pemerintahan daerah, efektivitasnya di tingkat desa masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan keamanan lingkungan (siskamling), serta keterbatasan sarana dan sumber daya aparat desa. Secara normatif, perda telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, namun secara praktis penerapannya belum sepenuhnya efektif. Peran pemerintah desa dan aparat keamanan Kepala desa, bhabinkamtibmas, serta aparat satpol PP berperan penting dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat. Namun koordinasi antara pihak-pihak tersebut masih kurang intensif. Kegiatan pengawasan, pembinaan, serta penegakkan hukum belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masih terdapat celah bagi timbulnya gangguan ketertiban seperti pencurian dan konflik sosial di masyarakat. Peran serta dan kesadaran

masyarakat Kesadaran hukum masyarakat desa uren terhadap penting menjaga keamanan dan ketertiban masih tergolong rendah. Sebagian warga beranggapan bahwa urusan keamanan merupakan tanggung jawab aparat desa dan kepolisian semata. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat menyebabkan pelaksanaan ketentuan dalam perda tidak mencapai sasaran secara maksimal.

2. Faktor-faktor penghambat efektivitas perda Beberapa faktor yang menghambat efektivitas perda ini antara lain : Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat desa Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas keamanan Rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, serta Lemahnya koordinasi di antar lembaga pelaksana keamanan tingkat desa. Akses jalan yang sulit di tempuh sehingga para aparat tidak bisa memantau keadaan desa tersebut. Cctv yang tidak ada, jalan yang masih tidak ada penerangan dan masih banyak hutan-hutan.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah kabupaten balangan  
Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi perda no 6 tahun 2022 hingga ke tingkat desa, serta melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan perda untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Kepada pemerintah desa uren, Pemerintah desa hendaknya lebih aktif membangun sistem keamanan lingkungan seperti ronda malam, poskamling, dan kegiatan gotong royong. Kepala desa juga perlu memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian dan babinsa agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kepada masyarakat desa uren. Masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan kondisi desa yang aman dan tenteraman.

## 2. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang lebih mendalam, libatkan lebih banyak informan, serta melakukan perbandingan antara beberapa desa agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Kepada masyarakat desa uren. Masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan kondisi desa yang aman dan tenteraman.

## 3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang lebih mendalam, libatkan lebih banyak informan, serta melakukan perbandingan antara beberapa desa agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.